



INSPEKTORAT JENDERAL

KEBIJAKAN PENGAWASAN

TAHUN ANGGARAN 2022



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : ITJ-45.OT.02.01 TAHUN 2021

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran strategis dan target Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022, perlu dilakukan pengawasan secara lebih efektif, efisien dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Jenderal tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1515),
12. Keputusan Komite Audit Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah dan Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2022.
- KESATU :** Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2022, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai acuan bagi seluruh Aparat Pengawas Intern Kementerian Hukum dan HAM dalam melaksanakan tugas pengawasan Tahun 2022.
- KEDUA :** Setiap kegiatan pengawasan intern diluar kebijakan pengawasan yang ditetapkan dalam keputusan ini wajib berkoordinasi terlebih dahulu dengan Inspektur Jenderal.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

Inspektur Jenderal,



NIP 19651128 199103 1 002

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal.

Lampiran Keputusan Inspektur Jenderal
Nomor : ITJ-45.OT.02.01 TAHUN 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**KEBIJAKAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas satuan kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengawasan internal Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu

atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu sehingga pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan visi dan misi yang diemban dan mampu memperbaiki/mengoreksi kesalahan terhadap pelaksanaan pembangunan, sekaligus dapat berperan memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sejalan dengan visi misi Presiden, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian tersebut adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu APIP wajib melakukan perubahan dalam melaksanakan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga, dengan mengemban visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu :

VISI

Kementerian Hukum dan HAM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

MISI

Mengemban Misi Kemenkumham No.7 :

Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

STRATEGI


Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko
 Mengembangkan kualitas SIMWAS, Optimalkan Peran QA, implementasi SPI,
 mempertahankan Opini WTP, Optimalkan peran UPP, Tingkatkan kompetensi,
 Kualitas SDM dan dukungan manajemen.

TUJUAN

Mengemban Tujuan Kemenkumham No.7 :
 Mewujudkan ASN ITJEN yang berkompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di
 kemenkumham

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal tidak terlepas dari Visi dan Misi Presiden terpilih tahun 2019-2024 yaitu sebagai berikut:

VISI : TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG



Dalam mewujudkan misi Presiden ke delapan yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya sangat dibutuhkan Peran APIP. Poin penting yang harus dimiliki APIP secara umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah antara lain APIP harus mampu memberikan keyakinan yang memadahi dalam penyelenggaraan pemerintahan bahwa setiap kegiatan dalam pemerintahan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan, mengawal kebijakan dan

program pemerintah, APIP mampu memberikan peringatan dini terhadap hal-hal yang berpotensi menyimpang dalam penyelenggaraan keuangan agar terhindar salah satunya dari korupsi dan APIP diharapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Peran strategis APIP di lingkungan Kemenkumham antara lain:

- a. Sebagai pemegang fungsi pengawasan di lingkungan Kemenkumham.
- b. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*.
- c. Sebagai pengendali kinerja untuk meningkatkan kualitas kinerja Kemenkumham.
- d. Sebagai pengawal integritas dalam mewujudkan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM

Sejalan dengan hal tersebut, maka APIP akan mengawasi program/kegiatan dengan mempertimbangkan aspek analisis risiko dan strategis (mendapat perhatian publik, isu terkini dan berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi, signifikan, merupakan program prioritas pembangunan nasional), serta material (program lintas sektoral yang dominan jumlah anggaran dan dampak kegiatannya). Untuk memastikan efektivitas program, kegiatan dan penggunaan sumber daya pengawasan Inspektorat Jenderal yang bermuara pada pemberian informasi hasil pengawasan yang strategis perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2022.

Pada Tahun 2020 terdapat Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), dampak dari RSPP tersebut Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham diganti menjadi Program Dukungan Manajemen, dimana program tersebut diemban juga oleh Sekretariat Jenderal, Balitbang Hukum dan HAM serta BPSDM Hukum dan HAM. Dalam program Dukungan Manajemen tersebut Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yaitu melaksanakan pengawasan intern. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja tersebut maka diperlukan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal yang memberikan arah dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

B. TUJUAN KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Tahun 2022 merupakan arah pokok pengawasan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 agar tercapainya sasaran dan target kinerja. Kebijakan Pengawasan ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan oleh Inspektorat Wilayah dan menjadi dasar untuk menyusun Kerangka Acuan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal TA.2022 mengacu pada Rencana Strategis Inspektorat Jenderal yang tercermin dalam kegiatan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi Kegiatan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya serta Panca Program Unggulan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, dan sejalan dengan Standar Audit serta Piagam Audit Internal (*audit charter*) yang ditetapkan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 11 Agustus 2016, bahwa penugasan kepada Inspektorat Jenderal diarahkan pada peningkatan akuntabilitas, pengawalan reformasi birokrasi, penanganan keuangan, peningkatan indeks integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, meminimalkan korupsi (pencegahan dini, pencegahan, penanggulangan dan peningkatan proses manajemen pemerintahan). Dengan demikian pendekatan penugasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada kejadian masa lalu dan jangka pendek, tetapi lebih berorientasi kepada pemecahan masalah untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang dan *current issue*.

Kebijakan Pengawasan adalah keputusan di bidang pengawasan yang diambil oleh manajemen sebagai pedoman bagi seluruh APIP dalam melaksanakan tugas pengawasannya, yang ditetapkan untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh APIP dalam melakukan pengawasan selama Tahun 2022.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

- a. Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, dokumen, barang dan benda yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut yang didapat dari pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak luar terkait;
- b. Melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor satuan kerja/auditee dan ditempat lain sesuai kebutuhan;
- c. Menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan pengaduan masyarakat;
- d. Meminta atau memperoleh dukungan dari pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- e. Memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
- f. Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup, prosedur dan teknik audit, serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi;

- g. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada auditee melalui Inspektur Jenderal atas hasil audit yang telah dilakukan; dan
- h. Memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal wajib bertanggung jawab untuk:

- a. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
- b. Menyampaikan laporan secara berkala setiap Triwulan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Laporan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pejabat eselon I terkait.

Program Dukungan Manajemen unit Inspektorat Jenderal Tahun 2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, yang kemudian dituangkan dalam RKA-K/L Tahun 2022. Di Tahun 2022 Inspektorat Jenderal tidak lagi diamanatkan mengemban Prioritas Nasional seperti tahun sebelumnya, namun kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM diturunkan menjadi prioritas Kementerian/Lembaga (K/L), dengan menetapkan target sebesar 6% atau 9 Satker per Inspektorat Wilayah sehingga target pada tahun 2022 sebanyak 54 Satker WBK/WBBM.

Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah VI terdiri dari kegiatan :

1. Evaluasi Penilaian TPI terhadap Usulan Satker WBK/WBBM
2. Monitoring dan Penguatan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM
3. Pendampingan Implementasi Tunas Integritas
4. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Pembangunan Zona Integritas dan Laporan Kegiatan Tunas Integritas

Untuk efektifitas pencapaian kinerja, Inspektorat Jenderal menetapkan sasaran dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.

OUTCOME, INDIKATOR OUTCOME dan TARGET OUTCOME			
Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/Program	Target Th. 2022	Penanggung Jawab
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Kemekumham yang Akuntabel	1. Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM	WTP	Inspektur Jenderal
Meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2. Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM	Level 3 - Terdefinisi	
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis Teknologi Informasi	3. Persentasi Satuan Kerja Yang Nilai AKIP minimal "BB"	93 %	
	4. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	93 %	
	5. Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh predikat WBK/WBBM	6%	
	6. Indeks Persepsi Integritas Kemenkumham	67	

Ditetapkan pula Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Target, Klasifikasi Rincian Output, Rincian Output, dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 2.

**KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN,
KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT, RINCIAN OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN**

KEGIATAN	SASARA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2022	KRO	RO	KOMPONEN
1563. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 - Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil I
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil I
						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil I

		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	56%			058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	66%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	86%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	26%			

		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah I	80%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL I yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1564. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II	Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil II
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil II
						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil II
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	56%			

						058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	66%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	86%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	26%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah II	80%			

		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL II yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1565. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	56%			052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil III
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil III
						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil III

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	66%			058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	86%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	26%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah III	80%			

		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL III yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1566. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil IV
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil IV
						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil IV

		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	56%			058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	9%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	86%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	26%			

		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah IV	80%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL IV yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1567. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil V
						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil V

						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil V
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	56%			058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	61%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	86%			

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	26%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V	80%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL V yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1568. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI	01. Meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance dan Consulting melalui Pengawasan Internal Berbasis Risiko (PIBR) untuk Meningkatkan Kualitas Kinerja Kemenkumham dalam Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM	Level IACM / Kapabilitas APIP ITJEN Kemenkumham	Level 3 Terdefinisi	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	965. Layanan Audit Internal	051. Audit Internal di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						052. Reviu di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						053. Pemantauan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						054. Evaluasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI
						055. Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kerja Itwil VI

						056. Pendampingan Satker di Lingkungan Kerja Itwil VI
						057. Pelatihan Kantor Sendiri / Gemar Belajar dengan Tema Pengawasan di Lingkungan Kerja Itwil VI
						058. Perencanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah V
						059. Pengawasan Kinerja dan Keuangan Satker Luar Negeri
		Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	56%			060. Koordinasi Pimpinan Tinggi ke KBRI/KJRI/KDEI
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	66%			

		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	62%			
		Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	26%			
		Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi di Lingkungan Kerja Inspektorat Wilayah VI	35%			
		Persentase Satuan Kerja di lingkungan ITWIL VI yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM	6,0%			
1569. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	01. Terimplementasinya kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan	Jumlah rekomendasi Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM	1 Rekomendasi	EBD. Layanan Kinerja Manajemen Internal	961. Layanan Reformasi Kinerja	051. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

ITJEN Kemenkumham	korupsi /pungutan liar guna peningkatan indeks integritas Kemenkumham	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM	67,0			052. Pencegahan, Penindakan, Yustisi dan Kesekretariatan UPP Kemenkumham
	02. Optimalkan Efektifitas Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	Indeks RB ITJEN	34,92	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	958. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	051. Penyelenggaraan Kehumasan dan peliputan kegiatan pimpinan
						052. Pengelolaan Kepustakaan/JDIH/PPID
						051. Pengelolaan Tata Usaha Pimpinan dan Protokoler
						052. Koordinasi Pengawasan/Pembinaan Pimpinan
		Nilai SAKIP ITJEN "Baik"	82.89	EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	953. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	051. Pengelolaan Laporan Berkala
						052. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Unit Inspektorat Jenderal
	Nilai Maturitas SPIP ITJEN	Level 3 (Terdefinisi)				

03. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang berkualitas, berintegritas dan profesional	Presentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi	85%	EBC. Layanan Manajemen SDM Internal	954. Layanan Manajemen SDM	051. Adiministrasi Kepegawaian
	Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham	4			052. Pengembangan Kepegawaian
					053. Mutasi / Promosi / Pemberhentian Pegawai
04. Mengembangkan kualitas Sistem Informasi dilingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif	Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi Yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/ Pengendalian Internal	84%	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	963. Layanan Data Informasi	051. Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi
					052. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan Internal
					053. Pengelolaan Database Hasil Pemeriksaan Eksternal
	CAN. Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	001. Sarana Bidang Teknologi dan Informasi	051. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi		
			052. Pengadaan Server		
			053. Pengadaan Software		
			054. Pengadaan Antivirus		
			055. Pemeliharaan sarana teknologi informasi dan komunikasi		
05. Terwujudnya layanan kantor yang akuntabel	Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtangaan, BMN, dan Sarana Prasarana Internal	87%	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran	001. Gaji dan Tunjangan
					002. Operasional Kantor

		Jumlah Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal	12 bulan layanan		956. Layanan BMN	051. Pengelolaan BMN					
						052. Pengelolaan Barang dan Jasa (UKPBJ/LPSE/SIRUP)					
						962. Layanan Umum	051. Pengelolaan Tata Usaha				
							052. Pengelolaan Rumah Tangga dan Perlengkapan				
					EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	051. Pengadaan Kendaraan bermotor				
							052. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran				
						971. Layanan Prasarana Internal	051. Rehabilitasi Gedung Kantor				
							052. Rehabilitasi Rumah Dinas				
									EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal	974. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	051. Pengelolaan Persuratan dan Tata Naskah Dinas
											052. Pengelolaan Kearsipan
06. Meningkatkan pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal yang optimal dan Akuntabel	Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel	WTP			952. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	051. Penyusunan Rencana Program					
						052. Penyusunan Rencana Anggaran					
	Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal	88%			955. Layanan Manajemen Keuangan	051. Pengelolaan Keuangan					
	Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-K/L Itjen yang ditindaklanjuti	96%				052. Pengelolaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan					

Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui kebijakan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan diarahkan pada kinerja program yang ada di Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang bersih, berwibawa dan memiliki kinerja yang maksimal, yaitu pada 4 Program hasil implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) tahun 2020 :
 - a. Program Pembentukan Regulasi
 - b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - c. Program Pemajuan dan Penegakan Hukum
 - d. Program Dukungan Manajemen
2. Penetapan sasaran pengawasan didasarkan pada analisis risiko audit yaitu satuan kerja atau program yang memiliki risiko tinggi yang menjadi prioritas pengawasan.
3. Orientasi audit disyaratkan pada penilaian kinerja satuan kerja (*output* dan *outcome*) yang dapat dilihat dalam realisasi indikator kinerjanya baik indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kegiatan, dengan standar ukuran penilainya adalah dengan menilai tingkat 3E (efektif, efisien dan ekonomis).
4. Mengawal pada pencapaian 18 Indikator reformasi Birokrasi yang dituangkan dalam Target Kinerja (TARJA) Tahun 2022, yaitu peningkatan :
 - 1) Maturitas SPIP Terintegrasi
 - 2) Nilai SAKIP
 - 3) Opini BPK
 - 4) Nilai/Indkes Integritas
 - 5) Indeks Merit System
 - 6) Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7) Indeks Pengelolaan Keuangan
 - 8) Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
 - 9) Kepatuhan Pelayanan Publik
 - 10) Indeks Pengawasan Kearsipan
 - 11) Indeks Profesionalitas ASN
 - 12) Indeks Kelembagaan
 - 13) Indeks Pelayanan Publik
 - 14) Kapabilitas APIP
 - 15) Indeks Reformasi Hukum
 - 16) Indeks Tata Kelola Manajemen SDM
 - 17) Indeks Kualitas Kebijakan
 - 18) Indeks Pengelolaan Aset

5. Penguatan tata kelola pelaksanaan tugas, dilaksanakan dengan:
 - a. Menyempurnakan pola pelaksanaan audit melalui kegiatan perencanaan audit yang berdasarkan evaluasi/penilaian risiko, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil pengawasan yang cepat, tepat dan akurat;
 - b. Penerapan Elektronik Manajemen Pengawasan (E-MAWAS);
 - c. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
 - d. Impelementasi ISO 9001:2015 Sistem Kualiti Manajemen
 - e. Melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - f. Menyempurnakan layanan pengaduan masyarakat melalui *Short Message System* (SMS) *Gateway* (0817-0000-3489), *e-Mail*: itjen@kemenkumham.go.id., PO.BOX 3489 dan Aplikasi *Whistleblowing System* pada *website* <https://WBS.kemenkumham.go.id> serta aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) yang terhubung dengan UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan);
6. Mendorong terwujudnya *Good Governance and Clean Government* dilaksanakan pengendalian internal melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, meliputi penyelenggaraan:
 - a. Audit, antara lain melalui kegiatan:
 - Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - Audit pengelolaan barang/jasa;
 - Audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara;
 - Audit kinerja atas Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBPN
 - Audit kinerja pengelolaan BMN
 - Audit dengan tujuan tertentu/Audit khusus atas pengaduan masyarakat.
 - b. Reviu, antara lain melalui kegiatan:
 - Reviu Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga;
 - Reviu Laporan Keuangan;
 - Reviu LAKIP;
 - Reviu output cadangan;
 - Reviu Penyerapan Anggaran;
 - Reviu RKBMN;

- Reviu Pra-DIPA.

c. Evaluasi, antara lain melalui kegiatan:

- Evaluasi dan Penilaian terhadap satuan kerja yang telah dan akan ditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Evaluasi Maturitas AKIP
- Evaluasi Maturitas SPIP
- Evaluasi Manajemen Risiko
- Evaluasi Pelayanan Publik
- Evaluasi PMPRB
- Evaluasi Penerapan Kode Etik

d. Tindak Lanjut Hasil LHP melalui kegiatan:

- Tindak lanjut temuan pengawasan internal (ITJEN) dan pemeriksaan eksternal (BPK, BPKP dan ORI);

e. Pengawasan Lainnya, antara lain melalui kegiatan:

- Rekonsiliasi laporan keuangan;
- Pendampingan Satker Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- Pendampingan penyusunan laporan keuangan;
- Pendampingan penyusunan LAKIP;
- Pendampingan Penguatan SPIP;
- Pemantauan LHKASN;
- Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko
- Pemantauan penggunaan dan pemanfaatan layanan *Whistleblower dan gratifikasi*;
- Sosialisasi Pedoman Pengawasan;
- Pelaksanaan Instruksi Presiden terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan KKN serta pungutan liar;
- Koordinasi Pimpinan Terkait Pengawasan;
- Telaahan Sejawat (internal Itjen/antar Itwil).

f. Peningkatan profesionalisme dan kualitas aparat pengawas, melalui kegiatan:

- Pendalaman materi substansi pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dengan tema pengawasan (Gerakan Lima Hari Belajar);
- Rapat Internal pimpinan;
- Rapat-rapat rutin kegiatan;
- Pendidikan dan pelatihan baik pendidikan kepemimpinan, pembentukan/penjurusan auditor maupun diklat substansi.
- Mengikutsertakan dalam kegiatan Sosialisasi, Seminar, *Focus Grup Discussion* (FGD), Bimbingan Teknis yang relevan dan menunjang peningkatan profesionalisme pengawasan;

Selain kebijakan pengawasan diatas, untuk mampu mendukung pencapaian kinerja terbaik sesuai visi, misi, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memegang fungsi *consulting* dan *quality assurance*, maka dilaksanakan program kerja unggulan untuk tahun 2022 yang disebut “Panca Program unggulan”, yaitu:

1. Menyapa, Mengajarkan, dan Menyadarkan

Kegiatan diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai tindak lanjut dari program *teetor-GM*. Kegiatan menyapa, mengajarkan, dan menyadarkan sekaligus bertujuan untuk memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Kerja. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan seluruh Inspektur Wilayah beserta jajarannya dengan memanfaatkan sarana virtual.

2. Aktif Belajar

Kegiatan Gerakan Lima Hari Belajar (Gemar) yang semula dilaksanakan selama 5 hari diefektifkan menjadi 2 hari dalam sebulan agar maksimal sehingga pegawai berkesempatan untuk melakukan tugas lainnya.

3. Audit Berbasis Risiko dan Audit Tematik

Melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja yang memiliki anggaran besar dan rawan penyimpangan serta Satuan Kerja yang belum pernah dikunjungi/dilakukan pengawasan. Selain itu akan dilakukan pula kegiatan pengawasan berupa audit tematik/majemuk dengan tema Audit Pengelolaan Sumber Daya Manusia (mutasi, promosi dan pengangkatan) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

4. Remote Audit

Peningkatan pelaksanaan audit/pengawasan dengan pemanfaatan teknologi informasi sehingga kegiatan pengawasan dapat dilakukan dengan metode jarak jauh.

5. E-Mawas Ver. 2022

Pemutakhiran e-Mawas Versi 2021.

Disamping kegiatan prioritas, Program Dukungan Manajemen khusus Inspektorat Jenderal pada Tahun 2022 didukung oleh penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya, meliputi penyelenggaraan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyusunan program, anggaran dan kegiatan, pengelolaan kelembagaan dan reformasi birokrasi, penyusunan laporan kinerja (LKJ/LAKIP, LAPBUL, LAPTRI, LAPTAH, Ikhtisar Pengawasan, laporan monitoring kinerja dan keuangan serta pengelolaan *e-performance*), penyelenggaraan kehumasan, pengelolaan gratifikasi, pengelolaan pengaduan, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi pengawasan, pengelolaan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kerumahtanggaan dan barang milik negara.


BAB IV
PENUTUP

Semua kegiatan Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan dijabarkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU) Tahun 2022 untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam rangka tercapainya visi dan misi Inspektorat Jenderal yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Desember 2021

Inspektur Jenderal,



RAZILU

NIP 19651128 199103 1 002